BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan sumber penerimaan negara, dan wajib pajak wajib membayar iuran, yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kebijakan perpajakan yang digunakan untuk membiayai dan memajukan pembangunan nasional. Pembangunan Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dengan meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk mencapai dan mempercepat tujuan pembangunan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh negeri dan dananya harus berasal dari penerimaan negara yaitu dari perpajakan. Perpajakan dalam pembangunan dianggap sangat penting karena sebagian besar uang yang digunakan untuk membangun negara Indonesia berasal dari perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Sulastyawati, Dwi (2014).

Saat ini, terdapat banyak universitas atau perguruan tinggi negeri maupun swasta disetiap kota. Bahkan, beberapa kota dengan jumlah perguruan tinggi yang banyak disebut kota pendidikan karena banyaknya mahasiswa yang belajar di kota-kota tersebut, salah satunya adalah Kota Kupang. Kota Kupang merupakan kota dengan infrastruktur yang memadai, terdapat beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, rumah sakit dan pabrik di Kota Kupang sehingga banyak dibangun rumah kos yang menimbulkan permasalahan bagi warga. Sebidang tanah hunian dan komersial ini tidak hanya dibangun oleh warga setempat, tetapi juga menarik warga dari luar Kota Kupang untuk berinvestasi. Selain itu, penerimaan mahasiswa baru menyebabkan peningkatan permintaan akan tempat tinggal atau hunian sementara.

Kebutuhan hunian sementara dipandang sebagai peluang bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan oleh masyarakat sekitar maupun luar kota

melalui berbagai bangunan seperti hotel, wisma, rumah kontrakan, rumah kost, dan lain-lain. Dari beberapa pilihan tersebut, banyak mahasiswa yang memilih atau tertarik untuk menggunakan kos-kosan karena harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari yang murah hingga yang mahal serta lokasi atau kedekatannya dengan kampus. Dapat dilihat keuntungan bagi pemerintah setempat, bahwa hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan Pajak. Sulastyawati, Dwi (2014).

Febrianto (2023), kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak harus segera diatasi oleh pemerintah. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak di Kota Kupang. Pemerintah juga perlu mengontrol dan mendisiplinkan pengusaha rumah kos yang belum terdaftar ataupun belum membayar pajak yaitu dengan melakukan pendataan ulang seluruh rumah kos (lebih dari 10 kamar) yang ada di Kota Kupang.

Anggara Jodi (2023), kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor penting agar implementasi peraturan terealisasi sepenuhnya. Kepatuhan tersebut dapat dicapai apabila wajib pajak memahami aturan perpajakan dengan benar, maka dari itu wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusinya kepada negara. Kemudian pelayanan terbaik yang diberikan oleh petugas pajak juga diperlukan dalam hal membantu wajib pajak saat akan membayar dan melaporkan pajaknya.

Yuliyawati dan Khairur Razikin (2022), menunjukan bahwa pengelolaan pajak rumah kos di Cempaka putih Jakarta pusat hanya berpedoman pada aturan undang-undang dan peraturan daerah dengan penentuan subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, serta dengan tarif yang dikenakan dan faktor yang mempengaruhi penggelolaan pajak rumah kos adalah kurangnya pemahaman perpajakan pemilik usaha rumah kos disebabkan karena ketidaktahuan mengenai adanya peraturan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas rumah kos. Seharusnya informasi seperti ini sudah harus disosialisasikan atau diterima oleh para pemilik usaha rumah kos

namun masih banyak yang belum mengetahui. Bahkan izin usaha mendirikan usaha rumah kos pun tidak ada. Seharusnya setiap rumah kos yang berdiri perlu memiliki izin dan tercatat di kelurahan atau kecamatan setempat.

Siwij (2019), namun sanksi yang peneliti peroleh dilapangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana didapati bahwa pemerintah tidak pernah memberikan surat teguran kepada WP, sehingga para WP bisa seenaknya tidak bayar pajak karena tidak ada efek jerah yang dirasakannya. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tidak tegas dalam menyikapi permasalahan tersebut Standar Dan Sasaran Kebijakan. Diperlukan adanya pengawasan yang efektif sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan serta meminimalisir terjadi masalah baru. Dengan demikian pengawasan haruslah dilakukan pada saat kegiatan berlangsung hingga kegiatan selesai, sehingga terciptanya suatu kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Faktor – Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik rumah kos di kota Kupang.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya dan oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa masalah dalam penelitian ini yaitu "Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik rumah kos di Kota Kupang".

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang dikemukakan sebelumnya dan oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa persoalan penelitian yaitu:

a. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik rumah kos?

b. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik rumah kos?
c. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik rumah kos?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu mengetahui Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik rumah kos di Kota Kupang

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. **Manfaat Akademik**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun wawasan kepada peneliti dan juga pembaca mengenai Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik rumah kos di Kota Kupang**.**

b. **Manfaat Praktis**

Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa peningkatan wawasan tentang kondisi di masyarakat dan melatih kemampuan untuk menentukan solusi atas masalah-masalah dan tantangan dimasa depan yang terkait dengan perpajakan juga mengetahui sejauh mana faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik rumah kos.